



PUTUSAN

Nomor 12 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **PETER CAHYONO alias PITER;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/10 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kupang Panjaan III/ 3-A Surabaya
atau Mutiara Kebonagung RT 22 RW 07
Kebonagung, Kecamatan Sukodono
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **TJOA AMALIA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/13 September 1953;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandigiling Nomor: 179-B RT.006/
RW.003 Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan
Tegalsari, Surabaya;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **TJOA FANNING CAHYONO alias IPO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/19 Juli 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kupang Panjaan 2/71 RT.006
RW.03 Kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan
Tegal sari, Kota Surabaya atau Jalan Park

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avenue C-4/ 25 Surabaya;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah:

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I PETER CAHYONO Alias PITER, Terdakwa II Amelia dan Terdakwa III Tjoa Fanning Cahyono Alias Ipo pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di depan Toko Roti Dunia Bakery Jalan Kupang Panjaan II/69 Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Rustiningsih (Saksi Korban) pulang dari pasar, kemudian Saksi Korban melihat ada api yang menyala di depan etalase Toko Roti Dunia Bakery Jalan Kupang Panjaan II, 69 Surabaya, kemudian Saksi Korban berusaha memadamkan api tersebut dengan cara menginjaknya;
- Pada saat Saksi Korban melakukan pemadaman api tersebut, Saksi Korban didekati Terdakwa I yang kemudian memarahi Saksi Korban dan berusaha memukul Saksi Korban, namun oleh Saksi Korban tangan Terdakwa I terlebih dahulu dipegang oleh Saksi Korban;
- Mengetahui bahwa gerakannya terhambat maka tanpa diduga Saksi Korban, Terdakwa I menggerakkan lutut kanannya menendang ke arah atas pinggang Saksi Korban mengenai perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa II memukul kepala Saksi Korban sebanyak satu kali

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan menampar dalam posisi tangan kanan terbuka sedangkan Terdakwa III dari arah belakang menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri menarik rambut Saksi Korban dan kemudian menampar muka Saksi Korban dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala Saksi Korban sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban kesakitan;

- Mendapatkan perlakuan demikian Saksi korban berlari dengan maksud menyelamatkan diri ke dalam Toko Roti namun Saksi Korban dihadang oleh Terdakwa III yang memukuli lengan Saksi Korban sehingga menimbulkan luka dan kepala Saksi Korban merasa sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa PETER CAHYONO Alias Piter sebelum kejadian tersebut telah ada permasalahan dengan majikan korban tempat dimana korban bekerja tersebut ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/133/IV/2012/Urkes pada tanggal 22 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Fahimul Limi Sholeh (Dokter Pemeriksa) didapatkan :

- Pemeriksaan fisik :

1. Kepala : Tidak didapatkan kelainan;
2. Dada : Tidak didapatkan kelainan;
3. Punggung : Tidak didapatkan kelainan;
4. Perut : Tidak didapatkan kelainan;
5. Anggota gerak atas : Luka pengelupasan kulit di lengan kanan bawah dengan ukuran lima sentimeter kali setengah sentimeter ;
6. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan fisik didapatkan: luka lecet di lengan kanan bawah akibat persentuhan tumpul;
2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I PETER CAHYONO Alias Piter baik secara sendiri-sendiri ataupun dengan bersama-sama dengan Terdakwa II Tjoa Amelia dan Terdakwa III Tjoa Fanning Cahyono Alias Ipo pada waktu dan tempat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Rustiningsih (Saksi Korban) pulang dari pasar, kemudian Saksi Korban melihat ada api yang menyala di depan etalase Toko Roti Dunia Bakery Jalan Kupang Panjaan II, 69 Surabaya, kemudian Saksi Korban berusaha memadamkan api tersebut dengan cara menginjaknya;
- Pada saat Saksi Korban melakukan pemadaman api tersebut, Saksi Korban didekati oleh Terdakwa I yang kemudian memarahi Saksi Korban dan berusaha memukul Saksi Korban, namun oleh Saksi Korban tangan Terdakwa I terlebih dahulu dipegang oleh Saksi Korban;
- Mengetahui bahwa gerakannya terhambat maka tanpa diduga Saksi Korban, Terdakwa I menggerakkan lutut kanannya menendang ke arah atas pinggang Saksi Korban mengenai perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa II memukul kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dengan gerakan menampar dalam posisi tangan kanan terbuka sedangkan Terdakwa III dari arah belakang menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri menarik rambut Saksi Korban dan kemudian menampar muka Saksi Korban dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala Saksi Korban sehingga menimbulkan luka dan kepala Saksi Korban merasa sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa PETER CAHYONO Alias Piter sebelum kejadian tersebut telah ada permasalahan dengan majikan korban tempat dimana korban bekerja tersebut;
- Mendapatkan perlakuan demikian Saksi korban berlari dengan maksud menyelamatkan diri ke dalam Toko Roti namun Saksi Korban dihadang oleh Terdakwa III yang memukuli lengan Saksi Korban sehingga menimbulkan luka dan kepala Saksi Korban merasa sakit;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/133/IV/2012/Urkes pada tanggal 22 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Fahimul Limi Sholeh (Dokter Pemeriksa) didapatkan:
 - Pemeriksaan fisik:
 1. Kepala : Tidak didapatkan kelainan;
 2. Dada : Tidak didapatkan kelainan;
 3. Punggung : Tidak didapatkan kelainan;
 4. Perut : Tidak didapatkan kelainan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016



5. Anggota gerak atas : Luka pengelupasan kulit di lengan kanan bawah dengan ukuran lima sentimeter kali setengah sentimeter;

6. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan fisik didapatkan : luka lecet di lengan kanan bawah akibat persentuhan tumpul;
2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR ;

Bahwa mereka Terdakwa I PETER CAHYONO Alias Piter baik secara sendiri-sendiri ataupun dengan bersama-sama dengan Terdakwa II Tjoa Amelia dan Terdakwa III Tjoa Fanning Cahyono Alias Ipo pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Rustiningsih (Saksi Korban) pulang dari pasar, kemudian Saksi Korban melihat ada api yang menyala di depan etalase Toko Roti Dunia Bakery Jalan Kupang Panjaan II, 69 Surabaya, kemudian Saksi Korban berusaha memadamkan api tersebut dengan cara menginjaknya;
- Pada saat Saksi Korban melakukan pemadaman api tersebut, Saksi Korban didekati oleh Terdakwa I yang kemudian memarahi Saksi Korban dan berusaha memukul Saksi Korban, namun oleh Saksi Korban tangan Terdakwa I terlebih dahulu dipegang oleh Saksi Korban;
- Mengetahui bahwa gerakannya terhambat maka tanpa diduga Saksi Korban, Terdakwa I menggerakkan lutut kanannya menendang ke arah atas pinggang Saksi Korban mengenai perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa II memukul kepala Saksi Korban sebanyak satu kali dengan gerakan menampar dalam posisi tangan kanan terbuka sedangkan Terdakwa III dari arah belakang menarik rambut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri menarik rambut Saksi Korban dan kemudian menampar muka Saksi Korban dengan tangan kanan sehingga mengenai kepala Saksi Korban sehingga menimbulkan luka dan kepala Saksi Korban merasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa PETER CAHYONO Alias Piter sebelum kejadian tersebut telah ada permasalahan dengan majikan korban tempat dimana korban bekerja tersebut;
- Mendapatkan perlakuan demikian Saksi korban berlari dengan maksud menyelamatkan diri ke dalam Toko Roti namun Saksi Korban dihadang oleh Terdakwa III yang memukuli lengan Saksi Korban sehingga menimbulkan luka dan kepala Saksi Korban merasa sakit ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/133/IV/2012/Urkes pada tanggal 22 April 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Fahimul Limi Sholeh (Dokter Pemeriksa) didapatkan:

- Pemeriksaan fisik :

1. Kepala : Tidak didapatkan kelainan;
2. Dada : Tidak didapatkan kelainan;
3. Punggung : Tidak didapatkan kelainan;
4. Perut : Tidak didapatkan kelainan;
5. Anggota gerak atas : Luka pengelupasan kulit di lengan kanan bawah dengan ukuran lima sentimeter kali setengah sentimeter;
6. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan fisik didapatkan: luka lecet di lengan kanan bawah akibat persentuhan tumpul;
2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PETER CAHYONO alias PITER, Terdakwa II TJOA AMALIA, Terdakwa III TJOA FANNINHG CAHYONO alias IPO bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PETER CAHYONO alias PITER, Terdakwa II TJOA AMALIA, Terdakwa III TJOA FANNINHG CAHYONO alias IPO masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Visum Et Repertum
VER/B/0289/IV/2012/SPKT tanggal 22 April 2012;

- 1 (satu) lembar Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor :
VER/133/IV/2012/Urkes yang dikeluarkan oleh Urdokes Polrestabes
Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 587/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PETER CAHYONO alias PITER, Terdakwa II TJOA AMALIA, Terdakwa III TJOA FANNINHG CAHYONO alias IPO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Visum Et Repertum
VER/B/0289/IV/2012/SPKT tanggal 22 April 2012 ;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor :
VER/133/IV/2012/URKES yang dikeluarkan oleh Urdokes Polrestabes
Surabaya;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 278/Pid/2015/PT.Sby. tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Oktober 2014 No. 587/Pid.B/2014/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 87/Pid.B/KS/VIII/2015/PN. Sby juncto Nomor 587/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 87/Pid.B/KS/VIII/2015/PN. Sby juncto Nomor 587/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 September 2015 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015 sebagai Para Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 akan tetapi memori kasasi, yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2015, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak mengajukan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut/Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah bahwa Pengadilan Surabaya dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa kami justeru sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai telah terbuktinya Terdakwa I Peter Cahyono Alias Piter, Terdakwa II Tjoa Amelia dan Terdakwa III Tjoa Fanning Cahyono Alias Ipo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
- b. Bahwa kami juga sangat sependapat terhadap keseluruhan pertimbangan-pertimbangan putusan yang dibacakan di persidangan;
- c. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan belumlah tepat;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dalam hal penjatuhan sanksi pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan tersebut belum menerapkan azas sebagaimana tersebut di atas dan terlebih lagi belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
 - Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- Ayat (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Penjelasan :

Ayat (1): Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami



perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- Ayat (2): Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh;

Penjelasan

Ayat (2): Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum Terdakwa dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 2 (dua) bulan adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :
 - Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa.

e. Kami berpendapat bahwa proses peradilan pidana adalah proses persidangan yang sangat berbeda dengan persidangan lainnya, karena dalam proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang pada diri Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim tentang hal tersebut. Berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada Terdakwa. Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof. Moeljatno menyebutkan: "Untuk adanya suatu penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbarehandlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya '*schuld*' atau kesalahan subyektif pembuat. '*Schuld*' baru ada sesudah ada '*unrecht*' atau sifat melawan hukum suatu perbuatan", sehingga kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan sudah melalui



mekanisme pemeriksaan dipersidangan dengan mengindahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana menjadi kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*, kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) ternyata dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar baik dasar-dasar hukum pemidanaan maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah memenuhi perasaan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: **I. PETER CAHYONO alias PITER II. TJOA AMALIA, III. TJOA FANNING CAHYONO alias IPO**, tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 5 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, SH.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahayuningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum., ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.,
ttd./H. Eddy Army, SH.,M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 12 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)